



PUTUSAN

Nomor: 44/Pid./2011/PT.TK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Kalianda, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : ISKANDAR AGUNG,SH Bin ZULKAFAWI ;
Tempat lahir : Gunung Sugih ;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 01 September 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kuto Lot, Kecamatan Kebanyakan,
Tekagon Aceh
Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Negeri Tekagon,
Aceh
Tengah;
Pendidikan : Sarjana Hukum (SH) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan No Sp.Han / 123/XI/2010/Narkoba sejak 21 November 2010 s/d 10 Desember 2010 ;
- 2.Perpanjangan oleh Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan No SPP - 625 /N.8.11/Ep.3/12/2010/RESKRIM sejak 11 Desember 2010 s/d 13 Desember 2010;
- 3.Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan No.PRINT-189/N.8.11/Ep.3/12/2010 sejak 14 Desember 2010 s/d 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010;

4. Hakim dengan Surat Penetapan No.637/Pen.Pid/2010/PN.KLD 15

Desember 2010 s/d 13 Januari 2011;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan Surat

Penetapan No.10/Pen.Pid/2011/PN.KLD 14 Januari 2011 s/d 14

Maret 2011;

6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung

Karang No.58/Pen.Pid/2011/PN.KLD sejak 15 Maret 2011 s/d 13

April 2011 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung

Karang No.58/Pen.Pid/2011/PN.KLD sejak 14 April 2011 s/d 13

Mei 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalianda tanggal 2 Mei 2011 No.44/Pen.Pid/2011/PT.TK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa terdakwa Iskandar Agung, SH. bin Zulkafrawi pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2010 sekitar pukul 01:15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2010, bertempat di Pos Pemeriksaan Kendaraan di Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman seberat 0,2120 gram dan seberat 0,0959 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Nopember 2010 terdakwa bersama saksi Ganis Brian Heriansyah berangkat ke Jakarta kemudian di Jakarta bertemu dengan saksi Prisna Yuliana dan dari Jakarta menuju ke Gunung Sugih untuk merayakan hari raya Idul Adha.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Nopember 2010, terdakwa bersama saksi Ganis Brian Heriansyah dan saksi Prisna Yuliana berangkat dari Gunung Sugih menuju Kota Bandar Lampung dan sempat menginap di rumah paman terdakwa kurang lebih dua malam.
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi Ganis Brian Heriansyah dari saksi Prisna Yuliana berangkat menuju Jakarta menggunakan satu unit kendaraan roda empat merk Toyota Avansa No.Pol. B-1499- TKL, namun sempat singgah ke Diskotik Golden Dragon, dan saat di Diskotik tersebut terdakwa bertemu dengan teman lamanya yang bernama Rudi (belum tertangkap), kemudian terdakwa meminta oleh-oleh kepada Rudi dan Rudi mengatakan sudah memasukkan oleh-oleh tersebut ke dalam tas yang saat itu sedang dipegang oleh Ganis.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Ganis Brian Heriansyah dan saksi Prisna Yuliana melanjutkan perjalanan darat menuju



ke Kota Bogor, dan sesampainya di Pelabuhan Bakauheni pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2010 sekitar pukul 01:15 Wib dini hari, tepatnya di Pos Pemeriksaan Kendaraan Pelabuhan Bakauheni, kendaraan yang dikendarai terdakwa bersama saksi Ganis Brian Heriansyah dan saksi Prisna Yuliana berikut barang bawaan mereka dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polri yang sedang bertugas saat itu, yaitu saksi Hary Mulyadi dan saksi Doris Febriansyah.

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, saksi Doris Febriansyah menemukan satu buah bungkus rokok Gudang Garam yang berisikan satu paket narkoba jenis shabu dan satu bungkus kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, dua buah pirek kaca, dua buah korek api gas dan satu buah sedotan plastik warna putih, yang kesemuanya tersimpan di dalam tas warna coklat bermotif kulit ular warna kuning, yang saat itu diselempangkan di badan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil temuan dalam pemeriksaan tersebut kemudian terdakwa berikut barang-barang yang ditemukan tersebut diamankan untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa kemudian dilakukan uji laboratoris terhadap barang-barang yang ditemukan di dalam tas terdakwa tersebut oleh pihak UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.375K/XI/2010/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 25 Nopember 2010, pada bagian kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa:
 1. Kristal warna putih, dengan berat 0,2120 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



- (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Kristal warna putih, dengan berat 0,0959 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Pipa kaca, adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Satu buah sedotan plastik warna putih, adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan sebagaimana tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti perolehan yang sah terhadap narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakannya tersebut.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Iskandar Agung, SH. bin Zulkafrawi pada sekitar hari Jum'at tanggal 5 Nopember 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2010



bertempat di Losmen Pare yang terletak di Kota Banda Aceh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda untuk mengadilinya karena terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat tempat tinggalnya dengan Pengadilan Negeri Kalianda, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan narkoba golongan I (satu) bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Iskandar Agung, SH. mengkonsumsi atau menghisap narkoba jenis shabu dengan menggunakan seperangkat alat hisap shabu yang terdiri; satu buah gelas aqua yang masih berisi air, dua buah sedotan plastik, dan satu buah pirek kaca (biasa disebut bong), serta satu buah korek api gas.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi atau menghisap narkoba jenis shabu tersebut adalah sebagai berikut;
 1. pertama-tama aqua gelas dibalik dan diberi dua lubang, kemudian dibuang sebagian airnya;
 2. kemudian dua lubang tersebut dimasukkan sedotan plastik, masing-masing satu sedotan menyentuh air sementara satu sedotan tidak menyentuh air;
 3. tindakan selanjutnya adalah sedotan yang menyentuh air dihubungkan dengan pirek kaca (bong), dan sejumlah shabu dimasukkan ke dalam pirek kaca tersebut; berikutnya adalah pirek kaca yang berisi shabu tersebut bagian bawahnya dibakar dengan korek api gas dengan api yang kecil, sambil asapnya dihisap dengan mulut melalui satu sedotan plastik



yang tidak menyentuh air

4. bahwa perasaan yang dirasakan oleh terdakwa setelah menghisap shabu adalah rasa agresif, seolah-olah menambah energi seperti halnya doping, hingga dapat tidak tidur selama dua sampai tiga hari.

- Bahwa beberapa waktu kemudian terdakwa bersama saksi Ganis Brian Heriansyah berangkat ke Jakarta kemudian di Jakarta bertemu dengan saksi Prisna Yuliana dan dari Jakarta menuju ke Gunung Sugih untuk merayakan hari raya Idul Adha.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Nopember 2010, terdakwa bersama saksi Ganis Brian Heriansyah dan saksi Prisna Yuliana berangkat menuju Kota Bandar Lampung dan sempat menginap di rumah paman terdakwa kurang lebih dua malam.
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi Gamis Brian Heriansyah dan saksi Prisna. Yuhiana berangkat menuju Jakarta menggunakan satu unit kendaraan rods empat merk Toyota Avanza No.Pol. B-1499-TKL, namun sempat singgah ke Diskotik Golden Dragon, dan saat di Diskotik tersebut terdakwa bertemu dengan teman lamanya yang bernama Rudi (belum tertangkap), kemudian terdakwa meminta oleh-oleh kepada Rudi dan Rudi mengatakan sudah memasukkan oleh-oleh tersebut ke dalam tas yang saat itu sedang dipegang oleh Ganis.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Ganis Brian Heriansyah dan saksi Prisna Yuliana melanjutkan perjalanan darat menuju ke Kota Bogor, dan sesampainya di Pelabuhan Bakauheni pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2010 sekitar pukul 01:15 Wib dini hari, tepatnya di Pos Pemeriksaan Kendaraan Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakauheni, kendaraan yang dikendarai terdakwa bersama saksi Ganis Brian Heriansyah dan saksi Prisna Yuliana berikut barang bawaan mereka dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polri yang sedang bertugas saat itu, yaitu saksi Hary Mulyadi dan saksi Doris Febriansyah.

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, saksi Doris Febriansyah menemukan satu buah bungkus rokok Gudang Garam yang berisikan satu paket narkoba jenis shabu dan satu bungkus kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, dua buah pirek kaca, dua buah korek api gas dan satu buah sedotan plastik warna putih, yang kesemuanya tersimpan di dalam tas warna coklat bermotif kulit ular warna kuning, yang saat itu diselempangkan di badan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil temuan dalam pemeriksaan tersebut kemudian terdakwa berikut barang-barang yang ditemukan tersebut diamankan untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya, termasuk juga untuk dilakukan uji laboratoris terhadap urine terdakwa. Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris terhadap urine terdakwa oleh pihak UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, yang hasilnya dituangkan. dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.375K/XI/2010/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 25 Nopember 2010, pada bagian kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa: "Urine atas nama Iskandar Agung, SH. bin Zulkafrawi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba".
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba golongan I (satu) jenis shabu tersebut, dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tanpa hak atau melawan hukum karena narkoba golongan I (satu) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa memenuhi runtisan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 (1) (a) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut No.Reg.Perk.PDM-III- 172/KALIA/12/2010, Tertanggal 23 Maret 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Iskandar Agung, SH Bin Zulkafrawi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa, berupa pidana penjara, selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak bekas rokok gudang garam
 - b. 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I (satu) jenis shabu, dengan berat netto 0,1824 gram
 - c. 1 (satu) plastik bekas rokok yang terdapat narkoba golongan I (satu) jenis shabu, dengan berat netto 0.0623 gram
 - d. Dua buah pirek kaca;
 - e. Satu buah sedotan bening air mineral



f. Dua buah korek api gas

g. Satu buah tas warna coklat yang bermotif ular warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR AGUNG, SH Bin ZULKAFAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak bekas rokok gudang garam
 - b. 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I (satu) jenis shabu, dengan berat netto 0,1824 gram
 - c. 1 (satu) plastik bekas rokok yang terdapat narkotika golongan I (satu) jenis shabu, dengan berat netto 0.0623 gram
 - d. Dua buah pirek kaca;
 - e. Satu buah sedotan bening air mineral
 - f. Dua buah korek api gas



g. Satu buah tas warna coklat yang bermotif ular
warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
perkara ini sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri
Kalianda tanggal 11 April 2011 Nomor : 503/Pid.B/2011/PN.KLD
tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
permintaan banding masing-masing pada tanggal 11 April 2011
atas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2011 dan kepada
Terdakwa pada tanggal 20 April 2011 dengan seksama ;

Menimbang, sebagai pembanding Terdakwa telah mengajukan
memori bandingnya tertanggal 15 April 2011, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 15 April
2011, memori banding tersebut telah diberitahukan dan
duplikatnya diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18
April 2011;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara
sesuai dengan surat pemeritahuan membaca berkas yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda tertanggal 25 April
2011 Nomor:W9.U4/HS/206/05.03/IV/2011 dan tanggal 25 April 2011
Nomor :W9.U4/HS/207/05.03/IV/2001;

Menimbang, bahwa permintaan-permintaan akan pemeriksaan
dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
telah diajukan dalam tenggan waktu dan tata cara serta syarat-
syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan-
permintaan banding tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh
Terdakwa pada pokoknya :

- Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut belum tepat dan benar dan cukup adil bila ditinjau secara yuridis, *judex facti* salah menerapkan hukum dikarenakan putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan.
- Bahwa menurut pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 seharusnya hakim dan hakim konstitusi wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi ternyata segala yang dibuktikan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, selain itu apa yang telah diargumentasikan disarankan oleh : Saksi Ahli berdasarkan surat keterangan ahli kedokteran jiwa (VeRP) visum et revertum psychitricum No.441/167/II.15/2011, Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung, tertanggal 18 Februari 2011 yang di tandatangani oleh psikiater pemeriksa Dr.Woro Prammesti,Sp.KJ. saksi Ahli berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran No.440.3/6130 Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh tertanggal 27 September 2011 yang di tandatangani oleh dr. Syahrizal,Sp.Kj. tidak dipertimbang kan sama sekali oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (3) UU No.35 tahun 2009, seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menjatuhkan sanksi pidana karena terdakwa sedang menjalani rehabilitasi pada Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh yang merujuk pada LIDO Suka Bumi berdasarkan surat keterangan ;



- Bahwa berdasarkan Surat Edaran No.04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, seharusnya mejelis hakim tidak memberikan pembalasan atau pemidaan saja terhadap terdakwa tetapi juga mempertimbangkan itikad baik terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkoba untuk dilakukan pembinaan melalui program rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis yang ditunjuk pemerintah ;
- Bahwa ketentuan rehabilitasi yang terdapat dalam pasal 54, pasal 55, pasal 103, pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 128 ayat (3) UU No.35 tahun 2009, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan. Korban penyalahgunaan dan pencandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga tidak dijadikan pertimbangan, untuk itulah terdakwa tidak sependapat terhadap sangsi pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim ;
- Bahwa melalui lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diprogramkan pemerintah, terdakwa ingin berubah dan bertobat sehingga tidak mengulangi perbuatan bersalah dan melanggar hukum yaitu mengkonsumsi methaphetamin lagi, sehingga terdakwa dapat kembali lagi kepada keluarga dan masyarakat sebagai warga negara yang baik ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 11 April 2011 Nomor : 503/Pid.B/2010/PN.KLD,



serta memori banding dari Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai **menetapkan terdakwa tetap ditahan perlu di perbaiki** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai Narkoba ke dalam Panti dan Rehabilitasi, maka Mahkamah Agung mengharapkan agar Hakim memutus pengguna psikotropika dan narkoba mereka menjalani pengobatan atau perawatan di tempat Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 11 April 2011 No.503/Pid.B/2010/PN.KLD diperbaiki sekedar **mengenai menetapkan terdakwa tetap ditahan**, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tetap dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 (1) (a) Undang-undang Republik Indonesia NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :



-----Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa

Penuntut Umum;- --

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 11 April 2011 Nomor:503/Pid.B/2010/PN.KLD yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekadar mengenai **Menetapkan terdakwa tetap ditahan**, sehingga amarnya putusan selengkapnya dibawah ini ;

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR AGUNG, SH Bin ZULKAFRAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri ” ; -

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun** ; -

--
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rutan sejak putusan ini diucapkan untuk menjalani Pengobatan atau Perawatan di tempat Rehabilitasi yang dikelola oleh BNN / Badan Narkotika Nasional di LIDO Sukabumi ; -

4. Menetapkan lamanya terdakwa menjalani Pengobatan dan Perawatan, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ; -----
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :



- a. 1 (satu) buah kotak bekas rokok gudang garam.
- b. 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I (satu) jenis shabu, dengan berat netto 0,1824 gram.
- c. 1 (satu) plastik bekas rokok yang terdapat narkoba golongan I (satu) jenis shabu, dengan berat netto 0.0623 gram.
- d. Dua buah pirek kaca.
- e. Satu buah sedotan bening air mineral.
- f. Dua buah korek api gas.
- g. Satu buah tas warna cokelat yang bermotif ular warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalianda pada hari **KAMIS tanggal, 5 Mei 2011** oleh kami **NY.HJ.SOLBAITI SESUNAN,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUTOYO,SH.M.Hum.** dan **RUSSEDAR,SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H.SABAR** Panitera pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA,

d.t.o.

d.t.o.

1. S U T O Y O, SH.,M.Hum.

NY.HJ.

SOLBAITI SESUNAN, SH.

d.t.o.

2. R U S S E D A R. SH.

PANITERA PENGANTI.

d.t.o.

H. SABAR

Untuk Salinan Resmi
Wakil Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang

W A K I Y O, SH.
NIP.195510619800

31007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)